

Kepada Yth., :
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : PERUBAHAN PEDOMAN STANDARISASI KETENTUAN KERJASAMA

Pengantar Dalam rangka penyempurnaan dan penyeragaman tentang Standarisasi Ketentuan Kerjasama yang digunakan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan kerjasama oleh BCA Syariah dengan pihak ketiga dengan tetap mengacu kepada visi dan misi perusahaan, maka Direksi memandang perlu untuk menerbitkan perubahan pedoman standarisasi ketentuan kerjasama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Referensi Surat Keputusan ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Bab I s/d Bab IV.

Tujuan Mempunyai standar dan pedoman yang khusus dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di BCA Syariah.

Dokumen Kerjasama Dokumen Kerjasama dituangkan dalam bentuk, yaitu diantaranya:

1. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Addendum PKS;
2. Dokumen **Subyek Hukum** pihak ketiga yang mengadakan PKS dengan BCA Syariah, diantaranya:
 - a. Dokumen yang berkaitan dengan **Perorangan**.
 - b. Dokumen yang berkaitan dengan **Badan Usaha** berbentuk **Badan Hukum**.
 - c. Dokumen yang berkaitan dengan **Badan Usaha** bukan berbentuk **Badan Hukum**.
3. Dokumen yang merupakan turunan dari suatu PKS tapi bukan suatu PKS, diantaranya:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK).
 - b. Purchase Order (PO).
 - c. Surat Penawaran.
 - d. Surat/dokumen lainnya yang dipersamakan dengan huruf a s/d c diatas.

Bersambung ke halaman berikut



Ketentuan Umum

- I. Dokumen Kerjasama, baru maupun perubahan (addendum) wajib dilakukan review dengan ketentuan dan prosedur, sebagai berikut:


No	Jenis Dokumen Kerjasama	Unit Kerja Yang Melakukan Review	Keterangan
1	PKS dan Addendum PKS (Addendum).	Satuan Kerja Hukum & SDM (HSD)	Semua jenis PKS, kecuali PKS atau Addendum yang telah dibuat standar oleh HSD dan Addendum yang hanya mengubah Jangka Waktu dan atau Harga (biaya) tidak perlu di review oleh HSD.
2	Dokumen Subyek Hukum pihak ketiga yang mengadakan PKS atau Addendum dengan BCA Syariah	Unit Kerja terkait yang akan melakukan kerjasama serta yang mengajukan permohonan review PKS ke unit kerja HSD.	Jenis-jenis Dokumen Subyek Hukum dan usahanya dituangkan dalam Lampiran Manual Ketentuan dan Prosedur Kerjasama.
3	Dokumen yang merupakan turunan dari suatu PKS atau Addendum, tapi bukan suatu PKS atau Addendum.	Unit Kerja terkait yang akan melakukan kerjasama.	1. Surat Perintah Kerja (SPK). 2. Purchase Order (PO). 3. Surat Penawaran. 4. Surat/dokumen lain yang dipersamakan dengan angka 1 s/d 3 diatas.

- II. Apabila didalam Dokumen Kerjasama khususnya pada nomor 1 dan 3 terdapat aspek yang berkaitan dengan **“perpajakan”**, maka pihak yang berwenang untuk memberikan pendapat secara tertulis / melakukan review adalah **“Satuan Kerja Perencanaan, Kontrol Dan Keuangan & Akutansi (KPK)”**.

Ketentuan Tambahan

1. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan ini harus mendapatkan persetujuan Direksi.
2. Adapun manual Ketentuan dan Prosedur Kerjasama akan diatur tersendiri melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum Dan SDM.

Bersambung ke halaman berikut



**Pencabutan
Ketentuan**

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan **Pedoman Standarisasi Ketentuan Kerjasama** yang tercantum dalam **Surat Keputusan nomor 042/SK/DIR/2014 tanggal 24 September 2014**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup


Demikian ketentuan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI



JOHN KOSASIH
Presiden Direktur



HOUDA MULJANTI
Direktur

cc : Direktur Kepatuhan PT Bank BCA Syariah